



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SARDJITO
YOGYAKARTA**



TERM OF REFERENCE (TOR)

**LAYANAN INTERNAL RSUP DR. SARDJITO
TAHUN 2018**

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) TA. 2018**

Kementerian / Lembaga	: Kementerian Kesehatan (024)
Unit Eselon I / II	: Ditjen Pelayanan Kesehatan (04) / RSUP Dr. Sardjito (415582)
Program	: Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Layanan Internal (Overhead) (Base Line) (2094.951)
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan (001)
Jenis Keluaran (Output)	: Layanan Internal Organisasi (011) berupa Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan Mutu dan Kajian Pelayanan Kesehatan,
Volume Keluaran (Output)	: 12
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Rumah Sakit menjadi UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/Men.Kes/SK/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan RSUP Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Kelas A;

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1674/Menkes/Per/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 085/MENKES/SK/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Gambaran Umum

- RSUP Dr. Sardjito sebagai rumahsakit Kelas-A Pendidikan merupakan salah satu rumah sakit pusat rujukan nasional dengan cakupan pelayanan meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Timur Bagian Barat.
- Dengan jumlah 739 bed, tersedia 21 jenis pelayanan antara lain: pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan bedah, pelayanan persalinan dan perinatologi, pelayanan intensif, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium patologi klinik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan transfusi darah, pelayanan keluarga miskin, pelayanan rekam medik, pengelolaan limbah, pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan ambulans/kereta jenazah, pelayanan pemulasaran jenazah, pelayanan laundry, pelayanan pemeliharaan sarana RS dan pencegahan infeksi.
- Guna mendukung pelayanan tersebut diperlukan dukungan SDM yang kompeten, sarana alat medis maupun non medis yang sesuai standar mutu dan keselamatan pasien serta dukungan Teknologi dan Informasi yang memadai, sehingga diperlukan Pendidikan Formal maupun non Formal, Pelatihan, Peningkatan Mutu dan Kajian Pelayanan Kesehatan,

B. Penerima Manfaat

Agar terpenuhinya standar-standar keselamatan di rumah sakit baik untuk pasien, karyawan ataupun lingkungan sekitar, Rumah Sakit perlu mengembangkan Kompetensi SDM melalui Pendidikan Formal, baik Klinis maupun Manajerial, Pelatihan Internal maupun Eksternal, seminar dan kajian pelayanan kesehatan terkini.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan operasional diselenggarakan sesuai SK Direktur tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi dana PNPB BLU melalui Kontraktual dan Swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Satuan kerja (user) mengajukan usulan pengembangan SDM disertai TOR
- b. Proses pengalokasian anggaran oleh manajemen RSUP Dr. Sardjito
- c. Penentuan prioritas oleh Tim Penilai Pengembangan Kompetensi SDM (TP2KSDM)
- d. Berita Acara Serah Terima Bantuan Pendidikan/Pelatihan/Seminar

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Satu tahun anggaran 2018.

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun	2017		2018			
		Triwulan	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan TOR		X					
2	Proses Pengusulan		X					
3	Proses pengalokasian anggaran			X				
4	Penentuan Prioritas oleh TP2KSDM			X				
5	Berita Acara Serah Terima Bantuan				X			
6	Monitoring & Evaluasi				X	X	X	X

E. Biaya yang diperlukan

Perkiraan total biaya untuk kegiatan operasional di RSUP Dr. Sardjito adalah sebesar Rp. 17.551.549.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dibebankan pada alokasi anggaran DIPA BLU T.A. 2018 RSUP Dr. Sardjito.

Yogyakarta,
Pejabat Penanggung Jawab
Plt.Direktur Utama RSUP Dr Sardjito

Dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A,M.P.H
NIP. 19601009 198610 1 002

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA
LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) TA. 2018**

Kementerian / Lembaga : Kementerian Kesehatan (024)
Unit Eselon I / II : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04) / RSUP Dr. Sardjito (415582)
Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Hasil (*Outcome*) : Layanan Internal (Overhead) (Base Line) (2094.951)
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan (001)
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Internal Organisasi (011) berupa Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan Mutu dan Kajian Pelayanan Kesehatan,
Volume Keluaran (Output) : 12
Satuan Ukur Keluaran : Layanan
(Output)
Alokasi Dana : Rp. 17.551.549.000,-

Kode	Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / detail	Volume Sub Output	Jenis Komponen (Utama / Pendukung)	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				Vol	Sat		
2094.951	Layanan Internal (Over Head)	12	Utama				17.551.549.000
011	[Base Line]					-	17.551.549.000
A	Layanan Internal Organisasi				Layanan		
	Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan Mutu dan Kajian Pelayanan Kesehatan						
525112	Belanja Barang :						
	- Pendidikan Formal			1	THN	2.001.000.000	2.001.000.000
	- Pelatihan & Pertemuan Ilmiah Internal & Eksternal RS			1	THN	10.547.237.000	10.547.237.000
	- Peningkatan Mutu dan Kajian Pelayanan Kesehatan RS			1	THN	4.003.312.000	4.003.312.000
	-Penelitian			1	THN	1.000.000.000	1.000.000.000

Pejabat Penanggung Jawab
Plt. Direktur Utama RSUP Dr Sardjito

dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A,M.P.H
NIP. 19601009 198610 1 002

2. TOR PENGEMBANGAN SDM :



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SARDJITO
YOGYAKARTA



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / *TERM OF REFERENCE (TOR)*

WORKSHOP PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN SATUAN KERJA RSUP DR. SARDJITO SEMESTER I TAHUN 2017



**RSUP DR SARDJITO
YOGYAKARTA**

Jl. Kesehatan 1 Sekip Yogyakarta, Telp: (0274) 587333, Faks: (0274) 565639

E mail: sardjito@yogya.wasantara.net.id, Web site: www.sardjito.net

2017

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)
WORKSHOP PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
SATUAN KERJA RSUP DR. SARDJITO SEMESTER I TAHUN 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

Kementerian / Lembaga	: Kementerian Kesehatan (024)
Unit Eselon I / II	: Ditjen Pelayanan Kesehatan (04) / RSUP Dr. Sardjito (415582)
Program	: Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Layanan Internal (Overhead) (Base Line) (2094.951)
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan (001)
Jenis Keluaran (Output)	: Layanan Internal Organisasi (011) berupa Workshop Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan Satuan Kerja RSUP Dr. Sardjito Semester I Tahun 2017
Volume Keluaran (Output)	: 1
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1674/Menkes/Per/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- Peraturan Menteri PAN dan RB RI No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Per Men PAN dan RB No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/Men.Kes/SK/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelas RSUP Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Kelas A;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Rumah Sakit menjadi UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 085/MENKES/SK/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No. : KH.02.03./I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Dirut RSU/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Yan. Kes. Kemenkes RI;
- Surat Edaran Direktur Jenderal BUK Kemenkes RI Nomor PR.03.02/I/1466/12 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan Semester 1 dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta nomor HK.02.04/IV/16617/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Kebijakan Pelaporan Data Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta nomor HK.02.04/IV/17167/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pelaporan Tindak Lanjut Atas Data Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta nomor HK.02.04/II/27637/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta nomor HK.02.04/IV/4498/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Panduan Format Laporan Satuan Kerja di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta nomor HK.02.04/IV/1206/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Agenda Kegiatan Tahunan Terkait Perencanaan, Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

2. Gambaran Umum

- Kewajiban setiap pimpinan suatu organisasi adalah menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya (Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) oleh Dirjen BUK Kemenkes, November 2012).
- Amanat Pertama : Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 394 dan pasal 447 menyebutkan bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam penyampaian laporan berkala kinerja pelayanan rumah sakit.

- Amanat Kedua : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *Good Governance* dan sekaligus *Result Oriented Government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance Base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
- Dalam SAKIP, rencana strategis, rencana kinerja, penetapan kinerja dan evaluasinya mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebagai dokumen perencanaan dan evaluasi pada sebuah instansi pemerintah termasuk RSUP Dr. Sardjito sebagai salah satu lembaga milik Kementerian Kesehatan RI.
- Laporan dan evaluasi dari suatu rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran, dan dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Pada setiap akhir tahun, penetapan kinerja ini akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dan evaluasi terhadap rencana kinerja tersebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Laporan dan evaluasi dari pelaksanaan penetapan kinerja tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Di tingkat RS, Kewajiban setiap pimpinan Satuan Kerja (Bidang/Bagian/Instalasi/Unit/KSM) adalah menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) oleh Dirjen BUK Kemenkes, November 2012).

B. Penerima Manfaat

- Pihak satuan kerja RSUP Dr. Sardjito : melaporkan kinerja (capaian kinerja dari target dan atau standar yang berlaku) satuan kerja selama Semester I tahun 2017 termasuk permasalahan dan kendala yang terjadi, sehingga satuan kerja mendapatkan arahan

dan kebijakan penyelesaian permasalahan dari manajemen dalam rangka perbaikan kinerja pada Semester II tahun 2017.

- Pihak manajemen RSUP Dr. Sardjito : memperoleh laporan kinerja dari satuan kerja selama Semester I tahun 2017 termasuk permasalahan dan kendala yang terjadi, sehingga manajemen dapat mengambil langkah kebijakan berikutnya dalam rangka perbaikan kinerja pada Semester II tahun 2017. Manajemen RSUP Dr. Sardjito dapat mengambil data/materi laporan dari satuan kerja dari Workshop ini guna penyusunan laporan Semester I dan LAKIP Semester I RSUP Dr. Sardjito tahun 2016.
- Pemilik dan atau Dewan Pengawas RSUP Dr. Sardjito, Irjen, KAP, dan lembaga lain terkait : memperoleh informasi dan gambaran hasil kinerja manajemen RSUP Dr. Sardjito selama Semester I tahun 2017 untuk memberi koreksi, penilaian, dan arah kebijakan serta pengembangan RSUP Dr. Sardjito pada masa berikutnya.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan workshop dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi untuk menetapkan capaian kinerja seperti yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing satuan kerja selanjutnya mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari manajemen RS sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKT tahun 2017 dan atau bahan revisi Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUP Dr. Sardjito.

Satuan kerja juga mempresentasikan informasi (pernyataan atau diskripsi) mengenai hasil kerja, target dan pencapaian, kendala, hambatan dan permasalahan yang muncul; serta informasi (pernyataan atau diskripsi) tindak lanjut, usulan perbaikan, solusi penyelesaian terhadap kendala, hambatan dan permasalahan yang muncul pada Semester I tahun 2017 tersebut

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan, antara lain sbb. :

- Rapat persiapan : menetapkan jumlah peserta, menyusun jadual kegiatan dan menetapkan tempat penyelenggaraan workshop.
- Mengajukan usulan kegiatan dan RAB workshop kepada Direktur Utama.
- Penentuan Peserta : bahwa peserta workshop ini adalah Direksi beserta Jajaran Struktural, Satuan Kerja Fungsional (SPI/Komite/Instalasi/Unit) dengan jumlah total 87 orang (Ka. KSM = 24 orang, Ka. Bid/Bag = 11 orang, Ka. Inst./Unit = 48 orang,

dan 4 orang panitia).

- Tim Evaluasi : Direktur Utama, Direktur Umum dan Operasional, Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan, Direktur SDM dan Pendidikan, Kepala SPI, Kepala Bagian PE.
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan Workshop dilaksanakan di Ruang Seminar RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- Kegiatan Workshop dilaksanakan di Ruang Seminar RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- Pelaksana kegiatan workshop adalah Bagian Pendidikan dan Penelitian dibantu Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Penanggung jawab kegiatan workshop adalah Direktur Umum dan Operasional.
- Pelaksanaan workshop pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 28,29, dan 30 Agustus 2017. Jadwal pelaksanaan kegiatan seperti terlampir.
- Penyusunan laporan hasil workshop, evaluasi kegiatan workshop, dan kegiatan tindak lanjut dari workshop (penyusunan laporan RSUP Dr. Sardjito).

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

1. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Triwulan III Tahun Anggaran 2017
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan
Terlampir

E. Biaya Yang Diperlukan

Rencana Anggaran Belanja

No	Keterangan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Makan siang (3 hari) = 3 hari x 87 orang (\pm jam 11.00)	Rp. 36.000,-	9.396.000,-
2.	Snack pagi (3 hari) = 3 hari x 87 orang (\pm jam 09.00)	Rp. 13.000,-	3.393.000,-
3.	Snack sore (3 hari) = 3 hari x 87 orang (\pm jam 15.00)	Rp. 13.000,-	3.393.000,-
4.	Materi dan Hasil Workshop (Penggandaan) = 3 set (2 set laporan dan 1 set arsip)	Rp. 25.000,-	75.000.-
	Jumlah		16.257.000,-

Perkiraan total biaya kegiatan Workshop Laporan dan Evaluasi Kegiatan Semester I tahun 2017 Satuan Kerja RSUP Dr. Sardjito, tanggal 28, 29, dan 30 Agustus. 2017 adalah sebesar Rp. 16.257.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dibebankan pada alokasi anggaran DIPA (PNBP) RS-BLU Tahun Anggaran 2017.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Pejabat Penanggung Jawab

Direktur Utama,

dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A., MPH.

NIP 196010091986101002

Workshop Laporan dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2017

Satuan Kerja RSUP Dr. Sardjito, Tanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2017

Hari/ Tanggal	Waktu	Acara	Pembicara	Moderator	Ruang
	08.00 – 08.30	Registrasi-Presensi Pembukaan : Laporan dan Sambutan	Direksi	Bag. PE	R. Seminar
Hari : I Selasa (29-8-2017)	Sesi 1 08.30 – 10.00	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Instalasi Teknologi Informasi (15 menit) b. IP2S (15 Menit) c. Instalasi Binatu (15 menit) d. IPSRS (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Ins. TI - Ka. IP2S - Ka. Ins. Binatu - Ka. IPSRS	Direktur Umum dan Operasional/ Ka. Bag. Umum	R. Seminar
	10.00 – 10.15	Rehat kopi			
	Sesi 2 10.15 – 11.45	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Unit K3 (15 menit) b. ISLRS (15 menit) c. IPPRS (15 menit) d. Instalasi Rehabilitasi Medis (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Unit K3. - Ka. ISLRS - Ka. IPPRS - Ka. Ins. Rehab. Medis	Direktur Umum dan Operasional/ Ka. Bag. PE	R. Seminar
	11.45 – 12.30	Makan Siang & Sholat			
	Sesi 3 12.30 – 14. 00	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Instalasi Penjaminan (15 menit) b. Instalasi Catatan Medis (15 Menit) c. ULPBJ 1 (Pengadaan) (15 menit) d. ULPBJ 2 (Penerimaan) (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Ins.Penjaminan - Ka. ICM - Ka. ULPBJ 1 - Ka. ULPBJ 2	Direktur Keuangan/ Ka. Bag. PEA	R. Seminar
	Sesi 4 14.00 – 15. 30	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Instalasi Gizi (15 menit) b. Instalasi Patologi Anatomi (15 mnt) c. Instalasi Laboratorium Klinik (15 menit) d. IKR (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Ins. Gizi - Ka. IKR - Ka. IPA - Ka. ILK	Direktur Keuangan/ Ka. Bid. Jangsar	R. Seminar
	15.30 – 15.45	Rehat kopi			
	15.45 – 16.50	Kesimpulan/Resume/Notulen hari Pertama	Ka. Bagian PE.		R. Seminar
	Sesi 1 08.00 – 09.30	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Instalasi Radiologi (15 menit) b. Instalasi Anesthesi dan Reanimasi (15 menit) c. Instalasi Bedah Sentral (15 menit) d. Instalasi Farmasi (15 Menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Inst. Radiologi - Ka. Inst. Anes & Reani - Ka. IBS - Ka. Ins. Farmasi	Direktur Medik dan Keperawatan Ka. Bid. Yan.Med.	R. Seminar
	09.30 – 09.45	Rehat kopi			

Hari/ Tanggal	Waktu	Acara	Pembicara	Moderator	Ruang
Hari : II Rabu (30-8-2017) Hari : III Kamis (31-8-2017)	Sesi 2 09.45 – 11.15	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Unit Admisi (15 menit) b. Instalasi Gawat Darurat (15 Menit) c. Instalasi Rawat Jalan (15 Menit) d. Instalasi Rawat Inap I (15 Menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Unit Admisi - Ka. IGD - Ka. IRJ - Ka. IRNA I	Direktur Medik dan Keperawatan Ka. Bid. Yan.Wat.	R. Seminar
	11.15 – 12.00	Makan Siang & Sholat			
	Sesi 3 12.00 – 13.30	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Instalasi Rawat Inap II Kes. Anak (15 Menit) b. Instalasi Rawat Inap III Ayodya-Amarta (15 mnt) c. Instalasi Rawat Inap IV "Teratai" (15 menit) d. Instalasi Rawat Inap V "Cendrawasih" (15 men) - Diskusi (30 menit)	- Ka. IRNA II - Ka. IRNA III - Ka. IRNA IV - Ka. IRNA V	Direktur SDM & Pendidikan/ Ka. Bag. SDM	R. Seminar
	Sesi 4 13.30 – 15.00	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Ins. Kanker Terpadu "Tulip" (15 menit) b. Instalasi Dialisis (15 menit) c. Instalasi Maternal Perinatal (15 menit) d. Komite Peningkatan Mutu & KP (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. Ins. Kanker "Tulip" - Ka. Ins. Dialisis - Ka. IMP - Ketua Kom. Mutu&KP	Direktur Keuangan/ Ka. Bid. Jangsar	R. Seminar
	15.00 – 15.10	Rehat kopi			
	Sesi 5 15.10 – 15.55	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. IRI (15 Menit) b. IRI Anak & Luka Bakar (15 menit) - Diskusi (15 menit)	- Ka. IRI - Ka. IRI Anak & LB	Direktur Keuangan/ Ka. Bid. Yan.Med.	R. Seminar
	15.55 – 16.00	Kesimpulan/Resume/Notulen hari Kedua	Ka. Bagian PE.		R. Seminar
	Sesi 1 08.00 – 09.30	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. Instalasi Rawat Jantung (15 menit) b. Unit Stroke (15 menit) c. Unit Pelayanan Tranfusi Darah (15 menit) d. Unit Home Care (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. IRJan - Ka. Unit Stroke - Ka. UPTD - Ka. Unit Home Care	Direktur SDM & Pendidikan/ Ka. Bid. Yan.Med.	R. Seminar
	09.30 – 09.45	Rehat kopi			
	Sesi 2 09.45 – 11.15	- Presentasi laporan dan evaluasi kegiatan satker : a. IP2KSDM (15 menit) b. IKF (15 menit) c. UPKRS (15 menit) d. Unit Pelayanan Rohani (15 menit) - Diskusi (30 menit)	- Ka. IP2KSDM - Ka. IKF - Ka. UPKRS - Ka. Unit Yan. Rohani	Direktur SDM & Pendidikan/ Ka. Bid. Diklit	R. Seminar
	11.15 – 12.30	Makan Siang dan Sholat Jumat			
	12.30 – 13.00	Resume dan Penutupan	Direktur Umum dan Operasional	Ka. Bag. PE.	R. Seminar

